



P U T U S A N

Nomor 223/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MATU RIDI ALIAS BENTO BIN AGUS
NAN ADI (Alm)**
2. Tempat lahir : Muara Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/12 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gasing Rt. 010, Rw. 005
Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa Matu Ridi Als Bento Bin Agusnan Adi (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Perbi Bin Pansuri (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Berlian Bin Hanapia (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Mulyani (dpo), Sdr. Supriyadi (dpo), dan Sdr. Rendi (dpo) sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di perkebunan sawit PT. Perkindo Makmur Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Head Office Sriwijaya Palm Oil Group di Jalan Raya Tanjung Siapi-Api KM.12 Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Saksi Aef Aturrohman, A.Md. mendapat perintah dari Pimpinan PT. Perkindo Makmur Inti untuk melakukan Audit Internal. Kemudian Saksi Aef Faturrohman, A.Md. melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Panen Mandor. Setelah itu didapati saksi Perbi Bin Pansuri sebagai Kerani Buah Divisi II PT. Perkindo Makmur Inti telah mengubah dan mengganti jumlah janjang tandan buah sawit di Laporan Panen Mandor yang sebelumnya Laporan Panen Mandor dibuat oleh Mandor Panen lalu diserahkan kepada Kerani Divisi kemudian diserahkan kepada Kerani Input Produksi setelah itu Kerani Input Produksi mendapati terdapat ketidaksesuaian antara jumlah janjang tandan buah sawit yang ada di Laporan Panen Mandor dengan jumlah janjang kirim tandan buah sawit.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidaksesuaian janjang panen tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada Tahun 2022 sebanyak 13.417 janjang tandan buah sawit.
 2. Pada Tahun 2023 sebanyak 13.979 janjang tandan buah sawit.Total ketidaksesuaian yaitu 27.396 janjang tandan buah sawit.
- Bahwa saksi Perbi melakukan penggelapan buah sawit di PT. Perkindo Makmur Inti dengan cara sebagai berikut:
 - Sdr. Mulyani (dpo), dan Sdr. Supriyadi (dpo) melakukan pemanenan buah sawit di kebun sawit PT. Perkindo Makmur Inti,
 - Saksi Perbi Bin Pansuri mengawasi Sdr. Mulyani (dpo) dan Sdr. Supriyadi (dpo) yang sedang memanen buah sawit.
 - Setelah dipanen dan terkumpul, buah sawit tersebut dimasukkan ke dalam bak truk milik PT. Perkindo Makmur Inti yang dikemudikan oleh Sdr. Rendi (dpo).
 - Setelah bak truk tersebut penuh, kemudian Sdr. Rendi (dpo) membawa truk berisi buah sawit tersebut ke pinggir sungai (*boundes*).
 - Kemudian telah disiapkan kapal atau jukung oleh pembeli / penadah yaitu Saksi Berlian untuk menampung buah sawit tersebut.
 - Uang hasil penjualan buah sawit tersebut diberikan oleh Saksi Berlian melalui Saksi Matu Ridi dengan cara tunai ataupun transfer.
 - Uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi rata dan digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan (SK) Nomor : 0034/ SK / HRD-PM/ I/2024 Terdakwa Matu Ridi Als Bento Bin Agusnan Adi (Alm) bekerja sebagai mandor transport bertugas untuk mengawasi dan mengatur distribusi mobil pengangkut, termasuk keluar masuknya buah sawit hasil panen di kebun yang akan dikirim ke pabrik pengolahan (PKS) dan Terdakwa bertanggungjawab atas operasional anggota transport di bawah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Matu Ridi Als Bento Bin Agusnan Adi (Alm) sebagai mandor transport, Terdakwa hanya menutup mata saja atas apa yang dilakukan oleh saksi Perby dalam memanen buah sawit dan Terdakwa mendapat uang tutup mulut agar tidak berbicara kemana-mana, sebesar

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tiap kali saksi Perby melakukan penggelapan buah sawit

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Matu Ridi Als Bento Bin Agusnan Adi (Alm), PT. Perkindo Makmur Inti mengalami kerugian sebesar Rp.863.863.919,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa Terdakwa Matu Ridi Als Bento Bin Agusnan Adi (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Perbi Bin Pansuri (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Berlian Bin Hanapia (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Mulyani (dpo), Sdr. Supriyadi (dpo), dan Sdr. Rendi (dpo) sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di perkebunan sawit PT. Perkindo Makmur Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Head Office Sriwijaya Palm Oil Group di Jalan Raya Tanjung Siapi-Api KM.12 Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, saksi Aef Faturrohman, A.Md. mendapat perintah dari Pimpinan PT. Perkindo Makmur Inti untuk melakukan Audit Internal. Kemudian Saksi Aef Faturrohman, A.Md. melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Panen Mandor. Setelah itu didapati Saksi Perbi Bin Pansuri

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kerani Buah Divisi II PT. Perkindo Makmur Inti telah mengubah dan mengganti jumlah janjang tandan buah sawit di Laporan Panen Mandor yang sebelumnya Laporan Panen Mandor dibuat oleh Mandor Panen lalu diserahkan kepada Kerani Divisi kemudian diserahkan kepada Kerani Input Produksi setelah itu Kerani Input Produksi mendapati terdapat ketidaksesuaian antara jumlah janjang tandan buah sawit yang ada di Laporan Panen Mandor dengan jumlah janjang kirim tandan buah sawit.

- Bahwa ketidaksesuaian janjang panen tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada Tahun 2022 sebanyak 13.417 janjang tandan buah sawit.
 2. Pada Tahun 2023 sebanyak 13.979 janjang tandan buah sawit.Total ketidaksesuaian yaitu 27.396 janjang tandan buah sawit.
- Bahwa Saksi Perbi Bin Pansuri melakukan penggelapan buah sawit di PT. Perkindo Makmur Inti dengan cara sebagai berikut:
 - Sdr. Mulyani (dpo), dan Sdr. Supriyadi (dpo) melakukan pemanenan buah sawit di kebun sawit PT. Perkindo Makmur Inti,
 - Saksi Perbi mengawasi Sdr. Mulyani (dpo) dan Sdr. Supriyadi (dpo) yang sedang memanen buah sawit.
 - Setelah dipanen dan terkumpul, buah sawit tersebut dimasukkan ke dalam bak truk milik PT. Perkindo Makmur Inti yang dikemudikan oleh Sdr. Rendi (dpo).
 - Setelah bak truk tersebut penuh, kemudian Sdr. Rendi (dpo) membawa truk berisi buah sawit tersebut ke pinggir sungai (*boundes*).
 - Kemudian telah disiapkan kapal atau jukung oleh pembeli / penadah yaitu Saksi Berlian untuk menampung buah sawit tersebut.
 - Uang hasil penjualan buah sawit tersebut diberikan oleh Saksi Berlian melalui Saksi Matu Ridi dengan cara tunai ataupun transfer.
 - Uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi rata dan digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan (SK) Nomor : 0034/ SK / HRD-PM/I/2024 Terdakwa Matu Ridi Als Bento Bin Agusnan Adi (Alm) bekerja sebagai mandor transport bertugas untuk mengawasi dan mengatur distribusi mobil pengangkut, termasuk keluar masuknya buah

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit hasil panen di kebun yang akan dikirim ke pabrik pengolahan (PKS) dan terdakwa bertanggungjawab atas operasional anggota transport di bawah terdakwa.

- Bahwa terdakwa Matu Ridi Als Bento Bin Agusnan Adi (Alm) sebagai mandor transport, terdakwa hanya menutup mata saja atas apa yang dilakukan oleh saksi Perby dalam memanen buah sawit dan terdakwa mendapat uang tutup mulut agar tidak berbicara kemana-mana, sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tiap kali saksi Perby melakukan penggelapan buah sawit
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Matu Ridi Als Bento Bin Agusnan Adi (Alm), PT. Perkindo Makmur Inti mengalami kerugian sebesar Rp.863.863.919,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perbi, PT. Perkindo Makmur Inti mengalami kerugian sebesar Rp.863.863.919,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 223/PID/2024/PT PLG tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/PID/2024/PT PLG tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor Reg.Perkara:PDM-65/Eoh.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maturidi Als Bento Bin Agus nan Adi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dimaksud pada dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Maturidi Als Bento Bin Agus nan Adi (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Barang Bukti berupa 1 Audit Internal PT. Perkindo Makmur dipergunakan dalam perkara Perbi Bin Pansuri.
4. Menetapkan terhadap Terdakwa Maturidi Als Bento Bin Agus nan Adi (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Juli 2024 yang amarnya selengkapnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Matu Ridi Alias Bento Bin Agus Nan Adi tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Berita Acara Internal Audit Kerugian Perusahaan PT. Perkindo Makmur Inti;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Perbi Bin Pansuri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 129/Akta.Pid.B/2024/PN Pkb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 129/Pid.B/ 2024/PN Pkb tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2024, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, beserta salinan resmi resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Juli 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa saling bersesuaian dan diperkuat dengan adanya barang bukti maka dari persesuaian tersebut diperoleh petunjuk yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta membuat efek jera dan efek pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Juli 2024 , yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Mahyuti,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Jonner Manik,S.H.,M.M., dan Indra Cahya,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,serta Wartono,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Jonner Manik,S.H.,M.M.

ttd

Indra Cahya,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wartono.S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLG